

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH  
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

**TUGAS AKHIR**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA AKUNTANSI**



**Oleh:**

Nama : Ika Nadila  
NPM : 2005170075  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2024**



**UMSU**  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : IKA NADILA  
NPM : 2005170075  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI  
KABUPATEN LABUHANBATU

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(Irfan, S.E., M.M., Ph.D)

**Penguji II**

(Novi Ladhila, S.E., M.M)

**Pembimbing**

(Isna Ardila S.E., M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si)

**Sekretaris**

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh :

Nama : IKA NADILA  
N.P.M : 2005170075  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir: ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(PBB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan tugas akhir.

Medan, Oktober 2024

Pembimbing Tugas Akhir

(ISNA ARDILA, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Ika Nadila  
NPM : 2005170075  
Dosen Pembimbing : Isna Ardila, S.E., M.Si.  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Klasifikasi variabel dependen, keterkaitan variabel independen & variabel dependen - Cara permasalahan, teori pendukung permasalahan	14 Juli	[Signature]
Bab 2	- Teori terkait variabel - Kerangka teori & sumber dikemukakan - hipotesis	14 Juli	[Signature]
Bab 3	- Jenis Penelitian - populasi & sampel - Definisi operasional	21 Juli	[Signature]
Bab 4	- Jelaskan pembahasan soal dg rumusan masalah - Terka - Terka' pendukung pembahasan	19 Sept	[Signature]
Bab 5	- Kesimpulan dan hasil penelitian - Saran & batasan penelitian	3 Okt	[Signature]
Daftar Pustaka	- Aplikasi wordley - Sema referensi harus ada di daftar pustaka	8 Okt	[Signature]
Peretujuan Sidang Meja Hijau	keseluruhan bimbingan / acc utt disetujui	9 Okt	[Signature]

Medan, Oktober 2024  
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si

ISNA ARDILA, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ika Nadila  
N.P.M : 2005170075  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dengan ini menyatakan bawah Tugas Akhir saya yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Ika Nadila

## ABSTRAK

### **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU IKA NADILA, NPM: 2005170075**

**Akuntansi**

**[ikanadila16@gmail.com](mailto:ikanadila16@gmail.com)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Labuhanbatu periode 2019-2023. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Labuhanbatu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung rasio efektivitas dan kontribusi PBB terhadap PAD. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis laju pertumbuhan penerimaan PBB dan menghitung koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengetahui besarnya kontribusi PBB terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PBB di Kabupaten Labuhanbatu termasuk dalam kategori efektif dengan rata-rata sebesar 84,752%. Namun, kontribusi PBB terhadap PAD masih tergolong sangat kurang dengan rata-rata hanya sebesar 4,256%. Laju pertumbuhan penerimaan PBB menunjukkan tren yang tidak stabil dengan rata-rata sebesar 26,772% dan termasuk dalam kategori tidak berhasil. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa PBB memberikan kontribusi sebesar 69,7% terhadap PAD Kabupaten Labuhanbatu. Rendahnya kontribusi PBB terhadap PAD disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait PBB, serta struktur organisasi pemungutan PBB yang kurang efektif. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi PBB melalui peningkatan kesadaran masyarakat, optimalisasi strategi pemungutan, dan peningkatan kualitas aparatur pajak.

**Kata Kunci: Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Kontribusi PBB; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Kabupaten Labuhanbatu; Optimalisasi PAD**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) REVENUE IN INCREASING REGIONAL REVENUE IN LABUHANBATU REGENCY**

**IKA NADILA, NPM: 2005170075**

**Accounting**

**[ikanadila16@gmail.com](mailto:ikanadila16@gmail.com)**

*This study aims to analyze the effectiveness and contribution of Land and Building Tax (PBB) revenue to Regional Original Income (PAD) in Labuhanbatu Regency for the period 2019-2023. The data used are secondary data obtained from the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Labuhanbatu Regency. The analysis method used is quantitative descriptive analysis by calculating the ratio of effectiveness and contribution of PBB to PAD. In addition, this study also analyzes the growth rate of PBB revenue and calculates the coefficient of determination ( $R^2$ ) to determine the amount of PBB contribution to PAD. The results of the study show that the effectiveness of PBB revenue in Labuhanbatu Regency is included in the effective category with an average of 84.752%. However, the contribution of PBB to PAD is still very low with an average of only 4.256%. The growth rate of PBB revenue shows an unstable trend with an average of 26.772% and is included in the unsuccessful category. The results of the coefficient of determination ( $R^2$ ) test show that PBB contributes 69.7% to the PAD of Labuhanbatu Regency. The low contribution of PBB to PAD is caused by several factors, including low public awareness in paying taxes, lack of socialization and education related to PBB, and an ineffective PBB collection organizational structure. Based on the research results, it is recommended to local governments to increase the effectiveness and contribution of PBB by increasing public awareness, optimizing collection strategies, and improving the quality of tax officials.*

**Keywords: Land and Building Tax (PBB) Effectiveness; PBB Contribution; Local Original Income (PAD); Labuhanbatu Regency; PAD Optimization**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu". Penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis, Ayah Afifuddin dan Mama Dasfriyani Nasution, S.Pd. yang telah mendukung dan mendoakan penulis dengan ketabahan jiwa, ketulusan hati, mengasuh dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan moral maupun materi kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.S.i selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi
6. Ibu Isna Ardila, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, bantuan, dan masukkan kepada penulis dalam penyusunan proposal ini.

7. Seluruh staf pengajar yang telah banyak membantu dan menyumbangkan pengetahuan serta memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat dari awal penulis kuliah hingga sekarang ini.
8. Terimakasih kepada Kakak penulis, Tasya Amanda dan Adik-Adik Penulis, Risyad Fanny, Nazla Salsabila dan Revan Muzriyanda yang selalu mendukung dan selalu mendoakan penulis.
9. Terimakasih kepada Dika Tri Amanda yang telah memberikan semangat, mendukung, membantu dan mendoakan penulis
10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman penulis: Winda, Sulis, Dita, Leli, Ayu, Rizqa, Nurul, Vivi, Dina, Afdhila dan semua teman yang berada di lingkungan penulis yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis tiada imbalan yang layak disampaikan, hanya doa yang dapat penulis panjatkan kepada Allah SWT dan semoga amal kebaikan dibalas dengan lebih baik. Aamiin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, September 2024

Ika Nadila

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	9
1.3. Rumusan Masalah .....	10
1.4. Tujuan.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	11
1.5.1. Manfaat Teoritis .....	11
1.5.2. Manfaat Praktis .....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	13
2.1. Landasan Teori .....	13
2.1.1. Analisis.....	13
2.1.2. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....	15
2.1.3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	16
2.1.4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	22
2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	25
2.2. Penelitian Terdahulu .....	29
2.3. Kerangka Berpikir .....	32
2.4. Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis Penelitian .....	35
3.2. Definisi Operasional.....	35

3.3.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
3.4.	Teknik Pengambilan Sampel .....	38
3.5.	Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.5.1.	Dokumentasi .....	39
3.6.	Teknik Analisis Data.....	39
3.6.1.	Analisis Uji Statistik .....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		42
4.1.	Deskripsi Penelitian.....	42
4.2.	Analisis Data .....	43
4.2.1.	Analisis Efektivitas .....	44
4.2.2.	Analisis Statistik Deskriptif .....	52
4.2.3.	Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan.....	53
4.2.4.	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Y).....	53
4.2.5.	Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ ) .....	54
4.3.	Pembahasan .....	54
BAB V PENUTUP.....		62
5.1.	Kesimpulan.....	62
5.2.	Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....		64

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Labuhanbatu.....	3
Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Labuhanbatu.....	4
Tabel 2.1. Interpretasi Nilai Efektivitas PBB.....	16
Tabel 2.2. Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah.....	17
Tabel 2.3. Klasifikasi Kriteria Nilai Laju Pertumbuhan Pajak Daerah .....	18
Tabel 2.4. Interpretasi Nilai Efektivitas PAD.....	19
Tabel 2.5. Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1. Waktu Penelitian.....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran .....	33
--------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang giat melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan serangkaian kegiatan yang terus menerus terjadi dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dengan maksud untuk melaksanakan tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia menganut asas desentralisasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pemerintahannya, yaitu pemberian kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana kewenangan bersifat otonom. Otonomi daerah ialah kewenangan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan secara mandiri. Otonomi dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur suatu daerah dalam kemandirian daerah dapat dilihat dari kemampuan keuangan untuk menyelenggarakan pemerintahan itu sendiri tanpa bantuan pusat. Sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2022) dimana Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus bisa mengenali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan di wilayahnya yang berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusi. Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan nilai PAD yang dimiliki, karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama dalam PAD. Siahaan (2009) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, pajak dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota. Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kabupaten Labuhanbatu berada di Provinsi Sumatera Utara, dengan posisi geografis berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka di sebelah utara, berbatasan dengan Provinsi Riau di sebelah timur, Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan di sebelah selatan, Berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan Tapanuli Utara di sebelah barat. Sedangkan titik tepat pada garis Koordinat 10°26'00"-20°11'00" Lintang Utara dan 91°00'00"-95°05'30" Bujur Timur, Kabupaten Labuhanbatu juga mempunyai posisi yang penting ditingkat nasional baik dari segi ekonomi, politik, budaya, maupun tingkat keamanan.

Potensi serta sumber daya yang dimiliki Kabupaten Labuhanbatu memiliki beberapa potensi sumber daya, di antaranya:

*Pertanian*, menghasilkan berbagai macam komoditas pertanian, seperti padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, cabai, kacang panjang, bayam, kangkung, terong, dan ketimun. Kemudian *Wisata Pantai* yang menonjol karena dikelilingi oleh pulau dan laut serta *Pasir sungai* yang berasal dari Sungai Asahan memiliki potensi pasir sungai yang mengandung 70-80% silica. Pasir sungai Asahan merupakan bahan alami yang terbentuk dari proses pengikisan tanah di sepanjang sungai dan lain-lain, yang mampu memberikan dampak langsung terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu.

Berikut merupakan tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhanbatu:

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Labuhanbatu

Tahun	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Persentase(%)
-------	-----------------	--------------------	---------------

2019	2.400.000.000	2.089.090.189	56,00
2020	4.921.585.309	2.949.559.422	59,90
2021	3.461.688.350	3.837.711.880	110,90
2022	6.811.036.873	4.571.567.949	67,12
2023	6.422.284.089	6.342.647.766	98,76

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, 2024*

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diperoleh oleh Kabupaten Labuhanbatu selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 senantiasa mengalami kenaikan serta penurunan, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 56,00%, pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 59,90%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 110,90%, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 67,12% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 98,76%

Penerimaan Realisasi Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu sendiri, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mencapai target yang diharapkan. Berikut merupakan tabel penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu:

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Labuhanbatu

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2019	52.000.000.000	46.000.000.000	88,11
2020	54.000.000.000	40.000.000.000	74,00
2021	211.905.419.200	157.000.000.000	74,10
2022	214.870.699.556	172.000.000.000	80,00
2023	224.206.344.680	148.065.870.026	66,04

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, 2024*

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas terlihat bahwa pada tahun 2019 ke tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 172.206.344.680. Untuk jelasnya, tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 88,11%, pada tahun 2020 mengalami penurunan

dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 74,00%, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 74,10%. Kemudian tahun 2022 terjadi peningkatan yaitu sebesar 80,00%, namun untuk tahun 2023 jauh dari target PAD dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 66,04%.

Naik turunnya target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Labuhanbatu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa penyebab utama:

### 1. Kesadaran Wajib Pajak

Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak berperan penting dalam pencapaian target penerimaan. Banyak wajib pajak yang kurang memahami kewajiban mereka atau bahkan lupa untuk membayar pajak, yang berdampak pada realisasi yang lebih rendah dari target yang ditetapkan.

### 2. Kondisi Ekonomi

Fluktuasi kondisi ekonomi masyarakat, seperti penurunan pendapatan atau peningkatan pengangguran, dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Ketika ekonomi memburuk, realisasi penerimaan pajak sering kali menurun, meskipun target tetap tinggi.

### 3. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi

Kurangnya informasi mengenai pentingnya pembayaran pajak dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai kewajiban pajak juga berkontribusi pada rendahnya realisasi. Tanpa pemahaman yang baik,

masyarakat cenderung mengabaikan kewajiban mereka.

#### 4. Proses Administrasi dan Pengumpulan Pajak

Masalah dalam administrasi pajak, seperti ketidakakuratan dalam data wajib pajak atau lambatnya proses pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran pajak. Hal ini berujung pada realisasi yang tidak sesuai dengan target.

#### 5. Perubahan Kebijakan

Perubahan dalam kebijakan pemerintah daerah terkait pajak, seperti penghapusan denda atau perubahan tarif, juga dapat memengaruhi target dan realisasi. Kebijakan yang tidak konsisten dapat menyebabkan kebingungan di kalangan wajib pajak.

#### 6. Faktor Lingkungan dan Sosial

Faktor-faktor lain seperti bencana alam, perubahan demografi, dan kondisi sosial juga dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Misalnya, daerah yang terkena bencana mungkin mengalami penurunan dalam penerimaan pajak.

Dengan memahami faktor-faktor ini, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan pengelolaan dan penerimaan pajak di masa mendatang. Karena pajak dikatakan sebagai sumber potensial yang mampu mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disini peneliti ingin mengetahui seberapa Efektif dan berapa besar kontribusi penerimaan pajak

daerah khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu yang terus meningkat pasca pandemi *covid-19* dan berangsur membaik, Jika dilihat dari tabel penerimaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlihat adanya fluktuasi, oleh karena itu dengan adanya fluktuasi tersebut peneliti ingin mengetahui apakah hal tersebut Efektif dan berkontribusi serta mempengaruhi laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah.

Pengkajian dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faizatun Nisa' dan Muhammad Arif (2022) di Kota Medan periode 2016-2020 menunjukkan hasil bahwa efektivitas penerimaan PBB rata-rata sebesar 88% termasuk dalam kriteria cukup efektif. Sedangkan kontribusi PBB terhadap PAD rata-rata sebesar 28,7% termasuk dalam kriteria sedang.

Realisasi penerimaan PBB selama periode tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta keengganan wajib pajak untuk memberikan data yang akurat terkait objek pajaknya.

Meskipun belum optimal, penerimaan PBB di Kota Medan masih cukup berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi PBB, antara lain melalui edukasi kepada masyarakat tentang fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

Selanjutnya penelitian Alifiya Sandiyah Putri dan Priyo Hari Adi (2022) di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 diperoleh hasil bahwa Efektivitas PBB-P2 terhadap PAD menunjukkan nilai yang

sangat efektif dengan nilai rata-rata 111% dan Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD menunjukkan nilai yang sangat kurang dengan nilai rata-rata 8%.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Dea Elviana Dora dan Diamonalisa Sofianty (2022) di Kabupaten Ciamis periode 2016 sampai dengan 2020 diperoleh hasil bahwa Efektivitas PBB berpengaruh positif signifikan terhadap Efektivitas PAD sebesar 43,6% dan Kontribusi PBB berpengaruh positif signifikan terhadap Efektivitas PAD sebesar 40,4%.

Penelitian yang dilakukan Ismawati Anggraeni dan Elly Halimatusadiah (2022) di Kota Bandung tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 diperoleh hasil bahwa Efektivitas pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusi pajak bumi dan bangunan berpengaruh negatif signifikan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Penelitian yang dilakukan M. Thoyib, dkk (2021) di Kota Palembang diperoleh hasil bahwa Efisiensi pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi pajak bumi dan bangunan berpengaruh negatif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan wajib pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan Ane Sachintania, Devi Fujianti dan Gunardi (2021) di Kab. Bandung periode 2016 sampai dengan 2020 diperoleh hasil bahwa Efektivitas PBB-P2 mengalami kondisi berfluktuasi dengan rata-rata 112,13%

dalam kategori yang sangat efektif dan Kontribusi PBB-P2 memiliki kontribusi rata-rata 101,75% dalam kategori yang sangat baik.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Nasrulloh Huda dan Galih Wicaksono (2021) di Kota Yogyakarta periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 diperoleh hasil bahwa Efektivitas penerimaan PBB-P2 menunjukkan nilai yang sangat efektif dan Kontribusi penerimaan PBB-P2 menunjukkan nilai yang kurang.

Penelitian yang dilakukan Dita Rindi Saleha dan Mar'atus Solikah (2020) di Kabupaten Kediri Tahun Periode 2014 sampai dengan 2018 diperoleh hasil bahwa Efektivitas penerimaan PBB-P2 menunjukkan nilai yang sangat efektif, Laju pertumbuhan penerimaan PBB-P2 menunjukkan nilai yang tidak berhasil dan Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai yang kurang.

Berdasarkan dari hasil penyajian data konkrit dan beberapa penelitian diatas, maka peneliti sangat tertarik dan ingin melakukan penelitian yang dengan judul **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan fluktuasi target dan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun 2019 hingga 2023.

2. Adanya perubahan fluktuasi target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD sejak tahun 2019 hingga 2023).

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti kemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu?
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu?

### 1.4. Tujuan

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Labuhanbatu.

## 1.5. Manfaat Penelitian

### 1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada peneliti dan pembaca mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada perkembangan terhadap literatur maupun penelitian dibidang akuntansi, terutama pada perpajakan.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademi lainnya.

### 1.5.2. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta meningkatkan wawasan dan keterampilan bagi peneliti terutama dalam menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dapat dijadikan rujukan atau bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

#### 2. Bagi Pihak Terkait

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi secara

langsung terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu terutama untuk BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah), yang memiliki tugas untuk mengatur serta mengelola semua bentuk penerimaan pajak daerah guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan strategi serta inovasi baru dalam proses pemungutan pajak agar lebih efektif lagi serta lebih memperhatikan potensi daerah yang mampu meningkatkan potensi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 3. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan melalui penelitian ini dapat dijadikan motivasi bagi wajib pajak serta masyarakat untuk patuh dan taat pajak. Dengan memperhatikan pengaruh pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya digunakan sebagai dana untuk proses pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Analisis

Analisis adalah proses sistematis untuk mempelajari, mengevaluasi, dan memahami suatu fenomena atau data dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Dalam konteks keuangan dan manajemen, analisis sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan, memahami sumber dan penggunaan dana, serta membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang ada.

Analisis dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan pemecahan suatu masalah atau situasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur dan hubungan antar bagian tersebut. Menurut Purnawan (2002), analisis melibatkan dua aspek utama: mekanis dan substantif.

*Aspek Mekanis:* Dalam tahap ini, analisis berfokus pada pengolahan data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Ini termasuk penggunaan alat analisis untuk membuktikan hipotesis atau mendeskripsikan variabel penelitian secara akurat.

*Aspek Substantif:* Pada tahap ini, analisis dilakukan dengan membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan, serta mencari penjelasan atau konsep baru dari data yang dikumpulkan.

##### 1. Jenis-jenis Analisis

Terdapat beberapa jenis analisis yang umum digunakan dalam penelitian dan pengambilan keputusan, antara lain:

- a) *Analisis Teknikal*: Memperhatikan instansi atau data dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi pola atau tren.
- b) *Analisis Fundamental*: Menilai nilai intrinsik suatu sekuritas berdasarkan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi nilai tersebut.
- c) *Analisis Kekuatan Relatif*: Menganalisis kekuatan suatu variabel relatif terhadap variabel lain untuk menentukan hubungan dan pengaruhnya.
- d) *Analisis Instansi Individual*: Mengamati kinerja fungsi-fungsi dalam suatu instansi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasional.

## 2. Pentingnya Analisis dalam Manajemen Keuangan

Dalam manajemen keuangan, analisis sumber dan penggunaan dana sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Analisis ini membantu manajer keuangan dalam:

- a) Mengidentifikasi Kebutuhan Dana: Mengetahui berapa banyak dana yang diperlukan untuk operasional dan investasi.
- b) Mengelola Aliran Kas: Memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban keuangan dan mendukung kegiatan operasional.
- c) Mengevaluasi Kinerja Keuangan: Menganalisis laporan keuangan untuk menilai kesehatan finansial perusahaan dan membuat keputusan strategis yang tepat.

Dapat disimpulkan Analisis merupakan alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, baik dalam konteks penelitian maupun dalam manajemen

keuangan. Dengan menggunakan berbagai teknik analisis, perusahaan atau instansi dapat memahami kondisi keuangan mereka, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui analisis yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan profitabilitas.

#### 2.1.2. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berasal dari kata Efektif, efektivitas artinya keberhasilan dalam mencapai tujuan atau ukuran hasil tugas. Efektivitas memiliki relevansi antara hasil yang digunakan dengan hasil yang sesungguhnya ingin dicapai (Pekei Beni, 2016). Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan dengan hasil yang memuaskan atau sesuai dengan harapan. Secara lebih spesifik, efektivitas mengacu pada kemampuan untuk melakukan tindakan atau aktivitas yang menghasilkan hasil yang diinginkan atau diharapkan dengan cara yang tepat dan efisien. Dalam konteks organisasi atau bisnis, efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, efektivitas sering diukur dengan hasil yang dihasilkan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada dan mempersiapkan perencanaan untuk tahun berikutnya.

Perlu ditekankan bahwa efektivitas tidak tergantung pada besarnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk meraih target tersebut. Efektivitas hanya mengidentifikasikan apakah suatu program atau kegiatan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas adalah suatu kaitan antara hasil yang dicapai dengan tujuan atau target yang ingin dicapai.

Efektivitas pajak bumi dan bangunan ialah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan realisasi penerimaan pajak daerah yang dikenakan terhadap PBB agar sesuai dengan target. Rumus yang dipakai untuk menentukan Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Halim, 2004):

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Kecakapan daerah akan dianggap berhasil dalam menjalankan tugas bila tingkat persentase efektivnya mencapai kurang lebih 90%.

Tabel 2.1. Interpretasi Nilai Efektivitas PBB

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90 - 100 %	Efektif
80 - 90 %	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kemendagri No. 690.900.327, Tahun 2006*

### 2.1.3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

*Contribute* atau Kontribusi bermakna keterlibatan, keikutsertaan, melibatkan diri maupun sumbangan yang dihasilkan oleh suatu produk atau layanan terhadap pendapatan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa tindakan atau materi. Taraf kontribusi merupakan perbandingan jenis pajak terhadap jumlah seluruh penerimaan pajak baik sebelum maupun sesudah pengesahan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 (Agus dan Sudirman, 2020). Kontribusi merupakan ukuran untuk mengamati perkembangan disuatu pendapatan daerah, melihat skala penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan asumsi jika semakin tinggi penerimaan pajak seperti pajak bumi dan bangunan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin

layak penerimaan pajaknya, sedangkan jika semakin kecil perbandingan pendapatan maka semakin tidak wajar pajak untuk dipungut. Cara untuk mengetahui nilai kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah perlu memakai rumus (Halim, 2004):

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.2. Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

*Sumber: Kemendagri No. 690.900.327, Tahun 2006*

#### 1. Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Definisi laju pertumbuhan merupakan indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pajak di tahun berikutnya. Pertumbuhan di masing-masing sumber pendapatan daerah dan juga pengeluaran dapat digunakan untuk mengukur dan melihat kembali mengenai kinerja-kinerja mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus (Polli, 2014).

Menurut Halim (2016), mengemukakan bahwa: Laju Pertumbuhan dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan pajak daerah baik

target maupun realisasinya maka pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi guna menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang.

Laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan dapat dihitung dengan cara (Halim, 2012):

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

GX = Laju pertumbuhan PBB pertahun

X<sub>t</sub> = Realisasi penerimaan PBB pada tahun tertentu

X(t-1) = Realisasi penerimaan PBB pada tahun sebelumnya

Tabel 2.3. Klasifikasi Kriteria Nilai Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327, Tahun 2006

## 2. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensil riil daerah (Mardiasmo, 2002). Pengukuran efektivitas diindikasikan dengan sebuah persentase dimana semakin tinggi persentase efektivitasnya, semakin baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah yang berasal berbagai sumber potensi daerah. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat

diukur dengan membandingkan realisasi dengan target. Pendapatan daerah dapat dikatakan efektif apabila suatu daerah dapat merealisasikan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan. Efektivitas pendapatan asli daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kecakapan daerah akan dianggap berhasil dalam menjalankan tugas bila tingkat persentase efektivitasnya mencapai kurang lebih 90%.

Tabel 2.4. Interpretasi Nilai Efektivitas PAD

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90 - 100 %	Efektif
80 - 90 %	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kemendagri No. 690.900.327, Tahun 2006*

### 3. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022).

Pajak daerah adalah setiap dan segala pungutan yang bersifat memaksa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada warga negara. Dana yang dihasilkan dari pungutan ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Untuk pajak daerah yang dikelola antara daerah yang satu dengan

lainnya tentunya berbeda tergantung bagaimana pemerintah mengelola penerimaan pajak yang diterima.

### 1) Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas:

- a) Pajak Reklame;
- b) Pajak Air Tanah;
- c) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Penerangan Jalan;
- e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f) Pajak Parkir;
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

### 2) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak menurut (Mardiasmo, 2019) dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

#### 1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan *Official Assesment System* ini menjadikan

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh pemerintah (fiskus) atau dengan kata lain kewenangan berada ditangan pemerintah. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *Official Assesment System* ini yaitu besarnya pajak terutang menjadi wewenang fiskus, waji pajak bersifat pasif serta utang pajak akan mncul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

## 2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan Pajak *Self Assesment System* ini berbeda dengan *Official Assesment System* karena pada *Self Assesment System* inimemberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menentukan, melaporkan, dan menyetorkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari *Self Assesment System* diantaranya yakni besarnyaa pajak yang terutang ditentukan sendiri oleh wajib pajak sendiri, disini wajib pajak lebih bersikap aktif dan dalam *Self Assesment System* ini pemerintah tidak ikut campur.

## 3. *With Holding System*

Pada sistem pemungutan pajak dengan sistem *With Holding System* ini peran pihak ketiga berperan penting karena wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pihak ketiga (bukan pemerintah serta bukan wajib pajak yang bersangkutan).

#### 2.1.4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah pajak yang dibebankan pada tanah dan/atau bangunan yang ditujukan kepada pemilik properti. Pajak diterapkan pada properti karena pemilik properti dapat meraih keuntungan finansial, fisik, dan spiritual dari kepemilikan properti itu. Pemilik properti, atau wajib pajak yang merupakan individu atau badan, diwajibkan membayar pajak ini tiap tahun setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Pajak bumi dan bangunan tidak dibebankan pada sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, sementara untuk area usaha pertambangan, perkebunan, dan usaha lainnya, masih dibebankan oleh pemerintah pusat. Pajak bumi dan bangunan memiliki sifat benda, yang berarti jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan oleh kondisi objek, yaitu bumi dan bangunan. Kondisi subjek atau pemilik dari bumi dan bangunan tersebut tidak berpengaruh dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Pemungutan PBB berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 mengenai pajak atas bumi dan bangunan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Namun, sejalan dengan evolusi pajak, PBB telah menjadi pajak daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mulai tahun 2010, yang mencakup pasal 77 hingga pasal 84 (Mardiasmo 2016).

##### 1. Objek dan Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 13 Tahun 2011 Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, kuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan Tol;
3. Kolam Renang;
4. Pagar Mewah;
5. Tempat Olahraga;
6. Galangan Kapal, Dermaga;
7. Taman Mewah;
8. Tempat Penampungan/Kilang Minyak, Air dan Gas, Pipa Minyak; dan
9. Menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan kosultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## 2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subjek dan wajib pajak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 13 Tahun 2011 yakni "Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

## 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 13 Tahun 2011 adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penentuan besarnya NJOP berdasarkan pada kriteria yang diatur dengan Peraturan Walikota/Bupati dan penetapan besarnya NJOP ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
2. Untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

### 2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pengeluaran pemerintah daerah. Suatu daerah tentunya dapat mengelola daerahnya sendiri secara mandiri atau dengan kata lain mampu mendorong tingkat kemandirian daerah apabila memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup dan meningkat setiap tahunnya. Jadi besarnya penerimaan yang daerah berikan sangat mempengaruhi tingkat PAD yang nantinya berpengaruh terhadap APBD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan untuk mengukur daerah terhadap sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, "Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Untuk memenuhi belanja daerah serta membantu proses pembangunan infrastruktur, pendapatan asli daerah dijadikan salah satu modal untuk mendanai itu semua (Ayem & Hamrin, 2021).

Wujud dari PAD berupa pendanaan-pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai perwujudan atas tujuannya yaitu menyejahterakan masyarakat. Peningkatan PAD akan mengurangi ketergantungan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat serta meningkatkan kemandirian daerah sebagai perwujudan otonomi daerah. Peran dari PAD terhadap pendapatan daerah sangat penting karena turut serta membantu mendanai pendapatan daerah guna melaksanakan pembangunan daerah. Peningkatan yang terjadi terhadap

pendapatan dapat menentukan kualitas dari kemampuan pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan program, kualitas pelayanan, serta kegiatan pembangunannya (Amalia, Nor, & Nordiansyah, 2017).

#### 1. Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari:

##### A. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang ditunjukkan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang dipungut tanpa adanya imbalan langsung yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dimana nanti hasil pemungutan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta keperluan daerah lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Jenis Pajak dibedakan sebagai berikut:

Pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi terdiri atas:

- a) Kendaraan Bermotor (PKB);
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c) Pajak Alat Berat (PAB);
- d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- e) Pajak Air Permukaan (PAP);
- f) Pajak Rokok;
- g) Opsen Pajak MBLB.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a) PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan);

- b) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
- c) PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu);
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah;
- f) Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor);
- i) Opsen BBNKB.

## B. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. "Retribusi Daerah adalah bentuk pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan."

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang digunakan/ dinikmati. Ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah dan retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh daerah. Retribusi untuk setiap daerahnya berbeda-beda namun secara umum retribusi daerah dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a) Retribusi Jasa Umum, Objek dari retribusi jasa umum adalah semua bentuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah guna untuk menunjang kepentingan umum.
- b) Retribusi Jasa Usaha, yang diberikan oleh pemerintah daerah dimana menganut prinsip komersial karena pada umumnya disediakan oleh sektor swasta.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi ini berkaitan dengan kegiatan tertentu dalam suatu daerah dalam rangka memberikan hak izin untuk pembinaan, peraturan, pengendalian serta pengawasan atas suatu kegiatan, penggunaan sumber daya alam daerah serta pemanfaatan fasilitas tertentu.

#### C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah, dimana dalam pengelolaan nantinya akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Hasil dari perusahaan yang merupakan milik daerah merupakan bagian dari laba netto perusahaan daerah baik berupa pembangunan daerah maupun bagian untuk APBD yang nantinya akan disetorkan ke kas daerah.

#### D. Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah "yang dimaksud dengan pendapatan lain-lain yang sah bersumber dari Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Giro, Keuntungan Selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta Komisi potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan jasa oleh daerah."

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5. Penelitian Terdahulu

No	Nama /Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Alifiya Sandyah Putri dan Priyo Hari Adi (2024)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Dari Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli (PAD) (Survei pada 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Pada Tahun 2014-2018)	Efektivitas PBB (X1) menunjukkan nilai yang sangat efektif. Kontribusi PBB (X2) menunjukkan nilai yang sangat kurang	Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), V7 N4 2024
2	Dea Elviana Dora dan Diamonalisa Sofianty (2022).	Pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah.	Efektivitas PBB (X1) berpengaruh positif signifikan. Kontribusi PBB (X2) berpengaruh positif signifikan	Bandung Conference Series: Accountancy, V2 N1 2022
3	Ismawati Anggraeni dan Elly Halimatudiah. (2022)	Pengaruh efektivitas pajak bumi dan bangunan dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah.	Efektivitas PBB (X1) berpengaruh positif signifikan. Kontribusi PBB berpengaruh negatif signifikan	Bandung Conference Series: Accountancy, V2 N1 2022
4	M. Thoyib,	Analisis efisiensi, efektivitas, kontribusi,	Efisiensi PBB (X1) berpengaruh positif signifikan, Efektivitas PBB	Majalah Ilmiah

No	Nama /Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
	Bainil Yulina, M. Reynaldi Dwi Saputra, Riza Wahyudi, dan Darul Amri	pertumbuhan penerimaan realisasi, dan pertumbuhan wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang.	(X2) berpengaruh positif signifikan, Kontribusi PBB (X3) berpengaruh negatif signifikan, Kontribusi Pertumbuhan Penerimaan PBB (X4) berpengaruh positif signifikan, Perumbuhan Wajib PBB (X5) berpengaruh positif signifikan	Manajemen STIE Aprin Palembang, V10 N2 2021
5	Devi Fujianti, Ane Sachintania, dan Gunardi	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung	Efektivitas PBB (X1) menunjukkan nilai yang sangat efektif. Kontribusi PBB (X2) menunjukkan nilai yang sangat baik	Jurnal E-Bis, V5 N2 2021
6	Muhammad Nasrulloh Huda dan Galih Wicaksono	Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta.	Efektivitas PBB (X1) menunjukkan nilai yang sangat efektif, Kontribusi PBB (X2) menunjukkan nilai yang kurang	Educore tax, V1 N4 2021
7	Dita Rindi Saleha, Mar'atus Solikah, dan Bardus Zaman	Analisis efektivitas dan pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri periode 2014–2018.	Efektivitas PBB (X1) menunjukkan nilai yang sangat efektif. Laju Pertumbuhan PBB menunjukkan nilai yang tidak berhasil. Kontribusi PBB (X3) menunjukkan nilai yang kurang	<a href="https://repository.unpke.yunpkediri.ac.id/2188/">https://repository.unpke.yunpkediri.ac.id/2188/</a>

*Sumber: disarikan dari berbagai jurnal*

1. Judul Penelitian terdahulu: Hubungan Logis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensil riil daerah (Mardiasmo, 2002). Pengukuran efektivitas diindikasikan dengan sebuah persentase dimana semakin tinggi

persentase efektivitasnya, semakin baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas pajak bumi dan bangunan ialah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan realisasi penerimaan pajak daerah yang dikenakan terhadap PBB agar sesuai dengan target.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ismawati Anggraeni dan Elly Halimatusadiah (2022) bahwa Efektivitas pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Berlandaskan teori diatas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama untuk penelitian ini yaitu: Hasil: *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.

## 2. Judul Penelitian terdahulu: Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

*Contribute* atau Kontribusi bermakna keterlibatan, keikutsertaan, melibatkan diri maupun sumbangan yang dihasilkan oleh suatu produk atau layanan terhadap pendapatan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa tindakan atau materi. Taraf kontribusi merupakan perbandingan jenis pajak terhadap jumlah seluruh penerimaan pajak baik sebelum maupun sesudah pengesahan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 (Agus dan Sudirman, 2020). Kontribusi merupakan ukuran untuk mengamati perkembangan disuatu pendapatan daerah, melihat skala penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan asumsi jika semakin tinggi penerimaan pajak seperti pajak bumi dan bangunan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dea Elviana Dora dan Diamonalisa Sofianty (2022) bahwa Kontribusi pajak bumi dan bangunan

berpengaruh positif signifikan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Berlandaskan teori diatas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua untuk penelitian ini yaitu:

Hasil: *Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Secara Parsial Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

3. Judul Penelitian Terdahulu: Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2016:135), mengemukakan bahwa: Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan pajak daerah baik target maupun realisasinya maka pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi guna menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang.


Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh M. Thoyib, dkk (2021) bahwa Laju Pertumbuhan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Berlandaskan teori diatas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga untuk penelitian ini yaitu:

Hasil: Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Secara Parsial Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 2.3. Kerangka Berpikir

Sebuah kerangka berfikir dapat dikatakan baik apabila secara teoritis dapat menjelaskan hubungan antara variabel yang akan diteliti, sehingga perlu adanya

kajian teoritis yang perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2019). Berdasarkan teori yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian sehingga dapat dikemukakan bahwa peningkatan pendapatan pajak daerah, efektif dan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Dimana nantinya penerimaan pajak daerah dianalisis dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Gambaran kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

#### 2.4. Hipotesis

Hipotesis 1:

H0: Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu.

H1: Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu.

Hipotesis 2:

H0: Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu.

H1: Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu.

Hipotesis 3:

H0: Laju pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu.

H1: Laju pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur dan menganalisis data numerik yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas dan kontribusi PBB terhadap PAD di Kabupaten Labuhanbatu.

#### **3.2. Definisi Operasional**

Definisi operasional digunakan sebagai alat untuk meneliti dan mengoperasikan konstruk dengan melakukan penjelasan mengenai hal-hal penting dalam sebuah penelitian. Definisi operasional digunakan untuk mengukur variabel operasional dimana nantinya untuk menggambarkan sedemikian rupa sehingga dapat spesifik, terukur, dan menunjukkan sifat pada tingkat pengukuran. Dengan adanya definisi operasional variabel ini, variabel akan dijelaskan secara spesifik, rinci dan tegas yang dapat dinyatakan dengan angka maupun kata-kata sehingga akan menghasilkan sebuah penjelasan yang jelas. Informasi berikut disajikan sebagai definisi operasional untuk penelitian ini:

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (X1)

Efektivitas pajak bumi dan bangunan ialah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan realisasi penerimaan pajak daerah yang dikenakan terhadap PBB agar sesuai dengan target.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

## 2. Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (X2)

Kontribusi merupakan ukuran untuk mengamati perkembangan disuatu pendapatan daerah, melihat skala penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan asumsi jika semakin tinggi penerimaan pajak seperti pajak bumi dan bangunan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin layak penerimaan pajaknya, sedangkan jika semakin kecil perbandingan pendapatan maka semakin tidak wajar pajak untuk dipungut.

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

## 3. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (X3)

Definisi laju pertumbuhan merupakan indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pajak di tahun berikutnya. Pertumbuhan di masing-masing sumber pendapatan daerah dan juga pengeluaran dapat digunakan untuk mengukur dan melihat kembali mengenai kinerja- kinerja mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

GX = Laju pertumbuhan PBB pertahun

X<sub>t</sub> = Realisasi penerimaan PBB pada tahun tertentu

X(t-1) = Realisasi penerimaan PBB pada tahun sebelumnya

#### 4. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pendapatan daerah dapat dikatakan efektif apabila suatu daerah dapat merealisasikan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan.

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

### 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Labuhan Batu/Rantau Prapat, Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah:

1. Belum pernah diadakan penelitian yang sama di lokasi tersebut
2. Lokasi ini adalah kabupaten tempat saya tinggal

#### 3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan April 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2024																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■																											
2	Prariset Penelitian		■	■																									
3	Penyusunan Proposal				■	■	■	■																					
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■														
5	Seminar Proposal																												
6	Revisi Proposal																												
7	Penyusunan Skripsi																												
8	Bimbingan Skripsi																												
9	Sidang Meja Hijau																												

#### 3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel sangat penting untuk jumlah, kualitas dan karakteristik yang digerakan oleh populasi. Sampel merupakan elemen penting untuk populasi yang merupakan sumber informasi dalam penelitian, dimana populasi sangat penting untuk kuantitas atribut yang digerakan oleh populasi. Dalam penelitian kuantitatif, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Jadi, sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dan dipilih dengan pertimbangan dan teknik tertentu dimana data sampel yang digunakan nantinya sebagai bahan penelitian.

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2019 - 2023 yang diperoleh dari

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Labuhanbatu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. sampling yaitu dengan melihat jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan sejak 2019 hingga tahun 2023.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1. Dokumentasi

Strategi pengumpulan informasi dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi dengan cara mengumpulkan beberapa laporan data yang signifikan dan berhubungan dengan topik penelitian sehingga dapat mendukung proses penelitian. Dokumen yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah:

- 1) Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 2019 - 2023.
- 2) Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Labuhanbatu periode 2019 - 2023

### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik atau metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis dan menguraikan data yang didapat adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Variabel yang digunakan nantinya dapat diukur dengan menggunakan instrumen rasio, sehingga data yang didapat diukur dengan menggunakan prosedur statistik.

Teknik atau metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis dan menguraikan data yang didapat adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Variabel yang digunakan nantinya dapat diukur dengan menggunakan instrumen rasio, sehingga data yang didapat diukur dengan menggunakan prosedur statistik.

Metode analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data yang akan disajikan dengan cara mendeskripsikan data yang ada dan menyajikan hasilnya dalam laporan penelitian. Tanpa membuat hubungan atau perbandingan dengan variabel lain, untuk memastikan nilai dari masing-masing variabel bebas dan variabel terikat adalah tujuan dari metode penelitian deskriptif. Pada penelitian ini Efektivitas dan Kontribusi penerimaan PBB merupakan variabel bebas yang diasumsikan memiliki sumbangan terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 3.6.1. Analisis Uji Statistik

#### 1) Statistika Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan bagian dari ilmu statistika untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data. Deskripsi data ini dapat dilakukan dari ukuran pusat, ukuran penyebaran, ukuran letak data, kemiringan (*skewness*) dan kemencengan (*kurtosis*). Analisis ini digunakan untuk mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan.

Efektivitas, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Efektivitas Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel-variabel yang akan diteliti, dengan menggunakan statistika deskriptif ini diharapkan memberikan sebuah penjelasan serta gambaran variabel yang diteliti dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Instrumen yang digunakan pada metode analisis statistik deskriptif adalah nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata serta standar deviasi.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Penelitian**

Objek penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu dimana penelitian ini membutuhkan data sekunder serta informasi-informasi terkait penelitian penulis yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 1 September 2024 sehingga proses pengambilan data dan informasi-informasi terkait dapat diolah dengan baik.

Data sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian ini yakni data laporan keuangan terkait pajak daerah dan pendapatan asli daerah untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dimana untuk laporan keuangan yang digunakan yakni Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu per kode Rekening. Pada Laporan Realisasi Pendapatan Daerah tersebut berisi semua rincian pendapatan daerah mulai dari target pendapatan, jumlah realisasi sampai dengan bulan yang lalu, bulan saat ini serta jumlah realisasi sampai dengan bulan saat ini, semua rincian terkaji lengkap pada laporan realisasi pendapatan.

Jumlah target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perbulan untuk variabel bebas yakni Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh langsung melalui data riil laporan realisasi pendapatan daerah begitu juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu untuk variabel terikat yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu juga diperoleh dan diambil data 2019 sampai dengan 2023. Peneliti memperoleh

data Laporan Realisasi Pendapatan Daerah melalui bagian pelayanan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Labuhanbatu, karena semua informasi terkait target serta realisasi pendapatan Kabupaten Labuhanbatu terekap lengkap di bagian pelayanan tersebut. Berikut merupakan hasil perekapan data realisasi selama 5 tahun yang digunakan peneliti untuk mengolah serta menganalisis data:

Tabel 4.1. Target dan Realisasi PBB dan PAD Kabupaten Labuhanbatu

No	Tahun	TargetPBB (Rp)	RealisasiPBB (Rp)	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
1	2019	2.400.000.000	2.089.090.189	52.000.000.000	46.000.000.000
2	2020	4.921.585.309	2.949.559.422	54.000.000.000	40.000.000.000
3	2021	3.461.688.350	3.837.711.880	211.905.419.200	157.000.000.000
4	2022	6.811.036.873	4.571.567.949	214.870.699.556	172.000.000.000
5	2023	6.422.284.089	6.342.647.766	224.206.344.680	148.065.870.026
<b>Jumlah</b>		<b>24.016.594.621</b>	<b>19.790.577.206</b>	<b>756.982.463.436</b>	<b>563.065.870.026</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>4.803.318.924</b>	<b>3.958.115.441</b>	<b>151.396.492.687</b>	<b>112.613.174.005</b>

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, 2024*

#### 4.2. Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah penulis memperoleh serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian, penulis melakukan pengujian data penelitian untuk mengetahui apakah hasil yang diuji sesuai dengan hipotesis yang telah ditulis pada bagian sebelumnya. Data yang diperoleh dan digunakan sebagai bahan penelitian adalah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu selama 5 tahun. Dimana total data penelitian terdapat 5 sampel diambil berdasarkan 5 tahun terakhir. Analisis data yang digunakan yakni analisis efektivitas terhadap variabel independen dan dependen, analisis kontribusi terhadap variabel independen terhadap variabel independen, kemudian jenis pengujian yang dilakukan meliputi

analisis deskriptif terkait variabel yang digunakan, selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan uji determinasi ( $R^2$ ) untuk melihat seberapa besar kontribusi penerimaan PBB terhadap Pendapatan Daerah. Pengujian data variabel dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi IBM SPSS 22.

#### 4.2.1. Analisis Efektivitas

Berikut merupakan hasil analisis efektivitas terhadap variabel penelitian dimana dihitung dengan menggunakan rumus rasio efektivitas:

- 1) Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 - 2023

Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dihitung dengan membandingkan penerimaan realisasi dengan target yang diharapkan, dari hasil tersebut akan didapat rasio persentase efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu:

Tabel 4.2. Perhitungan Tingkat Efektivitas PBB Kabupaten Labuhanbatu

Tahun	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	2.400.000.000	2.089.090.189	87,04	Efektif
2020	4.921.585.309	2.949.559.422	60,00	Kurang Efektif
2021	3.461.688.350	3.837.711.880	110,86	Sangat Efektif
2022	6.811.036.873	4.571.567.949	67,11	Kurang Efektif
2023	6.422.284.089	6.342.647.766	98,75	Efektif
Jumlah	<b>24.016.594.621</b>	<b>19.790.577.206</b>	<b>423,76</b>	
Rata-rata	<b>4.803.318.924</b>	<b>3.958.115.441</b>	<b>84,752</b>	Efektif

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (diolah, 2024)*

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa target serta realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu rata-rata meningkat setiap tahunnya. Setelah dilakukan perhitungan tingkat efektivitas

dari tahun 2019 - 2023, efektivitas pajak bumi dan bangunan cenderung mengalami fluktuasi.

Tahun 2019, efektivitas realisasi pajak bumi dan bangunan bernilai 87,04%, terlihat bahwa penerimaan realisasi tidak begitu besar dari pada penerimaan target yang diharapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kemendagri No. 690.900.327 tahun 2006, maka ditahun 2019, efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Efektif**.

Tahun 2020, efektivitas pajak bumi dan bangunan bernilai 60,00%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih besar dari pada penerimaan target yang diharapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kemendagri, maka ditahun 2019 efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Kurang Efektif**.

Tahun 2021, efektivitas pajak bumi dan bangunan bernilai 110,86%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih besar dari pada penerimaan target yang diharapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kemendagri, maka ditahun 2020 efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Sangat Efektif**.

Tahun 2022, efektivitas pajak bumi dan bangunan bernilai 67,11%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih Kecil dari pada penerimaan target yang diharapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kemendagri, maka ditahun 2021 efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Kurang Efektif**.

Tahun 2023, efektivitas pajak bumi dan bangunan bernilai 98,75%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih Kecil dari pada penerimaan target yang

diharapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kemendagri, maka ditahun 2022 efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Efektif**.

2) Analisis Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 - 2023

Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu dapat dihitung dengan membandingkan penerimaan realisasi dengan target yang diharapkan, dari hasil tersebut akan didapat rasio persentase efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu:

Tabel 4.3. Perhitungan Tingkat Efektivitas PAD Kabupaten Labuhanbatu

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	52.000.000.000	46.000.000.000	88,46	Cukup Efektif
2020	54.000.000.000	40.000.000.000	74,07	Kurang Efektif
2021	211.905.419.200	157.000.000.000	74,08	Kurang Efektif
2022	214.870.699.556	172.000.000.000	80,04	Cukup Efektif
2023	224.206.344.680	148.065.870.026	66,03	Kurang Efektif
Jumlah	<b>756.982.463.436</b>	<b>563.065.870.026</b>	<b>382,68</b>	
Rata-rata	<b>151.396.492.687</b>	<b>112.613.174.005</b>	<b>76,536</b>	Kurang fektif

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (diolah, 2023)*

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa target serta realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu rata-rata meningkat setiap tahunnya. Setelah dilakukan perhitungan tingkat efektivitas dari tahun 2019 -2023, efektivitas pendapatan asli daerah cenderung mengalami fluktuasi.

Tahun 2019, efektivitas pendapatan asli daerah bernilai 88,46%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih kecil dari pada penerimaan target yang

diharapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kemendagri No. 690.900.327 tahun 2006, maka ditahun 2019, efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Cukup Efektif**.

Tahun 2020, efektivitas pendapatan asli daerah bernilai 74,07%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih kecil dari pada penerimaan target yang diharapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kemendagri, maka ditahun 2020 efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Kurang Efektif**.

Tahun 2021, efektivitas pendapatan asli daerah bernilai 74,08%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih kecil dari pada penerimaan target yang diharapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kemendagri, maka ditahun 2021 efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Kurang Efektif**.

Tahun 2022, efektivitas pendapatan asli daerah bernilai 80,04%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih kecil dari pada penerimaan target yang diharapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kemendagri, maka ditahun 2022 efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Cukup Efektif**.

Tahun 2023, efektivitas pendapatan asli daerah bernilai 66,03%, terlihat bahwa penerimaan realisasi lebih besar dari pada penerimaan target yang diharapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas dari Kemendagri, maka ditahun 2023 efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Kurang Efektif**.

Berikut merupakan tabel tingkat efektivitas beserta kriteria efektivitas untuk Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 - 2023:

Tabel 4.4. Tingkat Efektivitas PBB dan PAD Kabupaten Labuhanbatu

Tahun	PBB		PAD	
	Efektivitas (%)	Kriteria	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	87,04	Efektif	88,46	Cukup Efektif
2020	60,00	Kurang Efektif	74,07	Kurang Efektif
2021	110,86	Sangat Efektif	74,08	Kurang Efektif
2022	67,11	Kurang Efektif	80,04	Cukup Efektif
2023	98,75	Efektif	66,03	Kurang Efektif
<b>Rata-rata</b>	<b>84,752</b>	<b>Efektif</b>	<b>76,536</b>	<b>Kurang fektif</b>

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (diolah, 2024)*

### 3) Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 - 2023

Berikut merupakan hasil analisis kontribusi terhadap variabel penelitian dimana dihitung dengan menggunakan rumus rasio kontribusi. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dihitung dengan membandingkan penerimaan realisasi PBB dengan realisasi PAD yang diharapkan, dari hasil tersebut akan didapat rasio persentase kontribusi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu:

Tabel 4.5. Perhitungan Tingkat Kontribusi PBB Kabupaten Labuhanbatu

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	2.089.090.189	46.000.000.000	4,54	Sangat Kurang
2020	2.949.559.422	40.000.000.000	7,37	Sangat Kurang
2021	3.837.711.880	157.000.000.000	2,44	Sangat Kurang
2022	4.571.567.949	172.000.000.000	2,65	Sangat Kurang
2023	6.342.647.766	148.065.870.026	4,28	Sangat Kurang

Jumlah	<b>19.790.577.206</b>	<b>563.065.870.026</b>	<b>21,28</b>	
Rata-rata	<b>3.958.115.441</b>	<b>112.613.174.005</b>	<b>4,256</b>	<b>Sangat Kurang</b>

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (diolah, 2024)*

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Labuhanbatu terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Setelah dilakukan perhitungan tingkat kontribusi dari tahun 2019 - 2023, kontribusi pajak bumi dan bangunan cenderung mengalami perubahan-perubahan setiap tahunnya.

Tahun 2019, kontribusi pajak bumi dan bangunan bernilai 4,54%. Berdasarkan kriteria kontribusi dari Kemendagri No. 690.900.327 tahun 2006, maka ditahun 2019, kontribusi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Sangat Kurang**.

Tahun 2020, kontribusi pajak bumi dan bangunan bernilai 7,37%. Berdasarkan kriteria kontribusi dari Kemendagri, maka ditahun 2020 kontribusi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Sangat Kurang**.

Tahun 2021, kontribusi pajak bumi dan bangunan bernilai 2,44%. Berdasarkan kriteria kontribusi dari Kemendagri, maka ditahun 2021 kontribusi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Sangat Kurang**.

Tahun 2022, kontribusi pajak bumi dan bangunan bernilai 2,65%. Berdasarkan kriteria kontribusi dari Kemendagri, maka ditahun 2022 kontribusi

pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Sangat Kurang**.

Tahun 2023, kontribusi pajak bumi dan bangunan bernilai 4,28%. Berdasarkan kriteria kontribusi dari Kemendagri, maka ditahun 2023 kontribusi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Sangat Kurang**.

4) Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 - 2024

Berikut merupakan hasil analisis laju pertumbuhan terhadap variabel penelitian dimana dihitung dengan menggunakan rumus rasio laju pertumbuhan. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dihitung dengan mengurangkan penerimaan realisasi PBB tahun tertentu dengan penerimaan realisasi PBB tahun sebelumnya kemudian membandingkan dengan penerimaan realisasi PBB tahun sebelumnya, dari hasil tersebut akan didapat rasio persentase laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu:

Tabel 4.6. Perhitungan Tingkat Laju Pertumbuhan PBB Kabupaten Labuhanbatu

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria
2018	1.994.974.906	-	-
2019	2.089.090.189	4,71	Tidak Berhasil
2020	2.949.559.422	41,18	Kurang Berhasil
2021	3.837.711.880	30,11	Kurang Berhasil
2022	4.571.567.949	19,12	Tidak Berhasil
2023	6.342.647.766	38,74	Kurang Berhasil
<b>Rata-rata</b>		<b>26,772</b>	<b>Kurang Berhasil</b>

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (diolah, 2024)*

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Labuhanbatu rata-rata menunjukkan pertumbuhan yang tidak stabil. Setelah dilakukan perhitungan tingkat laju pertumbuhan dari tahun 2019 - 2023, laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan cenderung mengalami fluktuasi.

Tahun 2019, laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan bernilai 4,71%. Berdasarkan kriteria laju pertumbuhan dari Kemendagri No. 690.900.327 tahun 2006, maka ditahun 2019, laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Tidak Berhasil**.

Tahun 2020, laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan bernilai 41,18%. Berdasarkan kriteria laju pertumbuhan dari Kemendagri, maka ditahun 2020 laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Tidak Berhasil**.

Tahun 2021, laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan bernilai 30,11%. Berdasarkan kriteria laju pertumbuhan dari Kemendagri, maka ditahun 2021 laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Tidak Berhasil**.

Tahun 2022, laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan bernilai 19,12%. Berdasarkan kriteria laju pertumbuhan dari Kemendagri, maka ditahun 2022 laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Tidak Berhasil**.

Tahun 2023, laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan bernilai 38,74%. Berdasarkan kriteria laju pertumbuhan dari Kemendagri, maka ditahun 2023 laju

pertumbuhan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu dapat dikategorikan **Tidak Berhasil**.

#### 4.2.2. Analisis Statistik Deskriptif

Metode analisis statistik deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara jelas, singkat dan padat terkait variabel yang digunakan pada penelitian yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS 22 diperoleh nilai statistik untuk variabel efektivitas PBB, kontribusi PBB, dan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas PBB	5	60,00	48,96	84,752	10,54259
Kontribusi PBB	5	2,44	7,37	4,256	18,79668
PAD	5	66,03	88,46	76,536	3,94664
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Hasil olah data IMB SPSS 22, 2024

##### 1) Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program IBM SPSS 22 terlihat pada tabel 4.7 diatas, bahwa untuk jumlah sampel (N) = 5 diperoleh nilai terendah (*minimum*) Efektivitas PBB sebesar 60,00% dan nilai tertinggi sebesar (*maximum*) sebesar 48,96% sehingga diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 84,752%. Kemudian untuk sebaran data (*standard deviation*) pada efektivitas penerimaan PBB sebesar 10,54%.

#### 4.2.3. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program IBM SPSS 22 terlihat pada tabel 4.7 diatas, bahwa untuk jumlah sampel (N) 5 diperoleh nilai terendah (*minimum*) Kontribusi PBB sebesar 2,44% dan nilai tertinggi sebesar (*maximum*) sebesar 7,37% sehingga diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,256%. Kemudian untuk sebaran data (*standard deviation*) pada kontribusi pbb sebesar 18,79%.

#### 4.2.4. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program IBM SPSS 22 terlihat pada tabel 4.7 diatas, bahwa untuk jumlah sampel (N) 5 diperoleh nilai terendah (*minimum*) Efektivitas PAD sebesar 66,03% dan nilai tertinggi sebesar (*maximum*) sebesar 88,46% sehingga diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 76,536%. Kemudian untuk sebaran data (*standard deviation*) pada efektivitas pad sebesar 3,94%.

Berdasarkan analisis deskriptif diatas menjelaskan bahwa variabel efektifitas PBB dan Pendapatan daerah, nilai *standard deviation* variabel bebas lebih kecil dari nilai *mean*, sehingga dapat menggambarkan bahwa rendahnya fluktuasi yang terjadi pada jumlah data variabel ditunjukkan dengan besarnya simpangan data. Sedangkan nilai *standard deviation* variabel kontribusi Penerimaan PBB lebih besar dari nilai *mean*, sehingga dapat menggambarkan bahwa tingginya fluktuasi yang terjadi pada jumlah data variabel ditunjukkan dengan besarnya simpangan data.

#### 4.2.5. Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Nilai R<sup>2</sup> berkisar anatar 0 dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Nilai antara 0 sampai satu yang dinamakan nilai determinasi ini berfungsi untuk mengetahui apakah model-model yang dipakai atau digunakan untuk menghitung jumlah presentase sumbangan atau kontribusi terhadap variabel-variabel yang digunakan. Berikut merupakan hasil olah data untuk memperoleh nilai koefisien determinasi:

Tabel 4.8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,844 <sup>a</sup>	,713	,697	,35775	1,491
a. Predictors: (Constant), EFEKTIVITAS_X1, KONTRIBUSI_X2					
b. Dependent Variable: PAD_Y					

*Sumber: Hasil olah data IMB SPSS 22, 2024*

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas nilai koefisien determinasi (R-Square) sebesar  $R^2 = 0,697$  ini menjelaskan bahwan variabel bebas (Efektivitas dan Kontribusi PBB) memberi kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu sebesar 69,7%, dan sisanya = 30,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel lain diluar model yang sedang di teliti.

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1 Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu

Menurut Mardiasmo jika tujuan suatu organisasi telah tercapai, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan efektif. Semakin kegiatan mencapai target, maka semakin tinggi efektivitasnya. Dalam hal ini pemerintah melakukan

pungutan PBB untuk mencapai realisasi PBB agar mencapai target yang ditetapkan.

Hasil perhitungan variabel efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan nilai rata-rata 84,752% dengan kategori Efektif, dengan efektivitas cukup besar selama tahun 2019 - 2023 yaitu sebesar 88,46%. Jika dilihat dari tabel kriteria efektivitas, rasio efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Labuhanbatu termasuk dalam kategori efektif.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikatakan efektif menurut Sawilan Khalid (2019) dijelaskan sebagai berikut:

Efektivitas PBB sering diukur dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan. Jika hasil perhitungan lebih dari 100%, maka penerimaan PBB dianggap sangat efektif. Sebaliknya, jika hasilnya kurang dari 100%, maka penerimaan PBB dianggap kurang efektif.

Ahli juga menganalisis efektivitas PBB dengan membandingkan tingkat penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan dengan target penerimaan. Misalnya, pada tahun 2016, tingkat efektivitas penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan adalah sebesar 79,92%, yang masih dianggap kurang efektif.

Faktor-faktor penghambat seperti kesadaran masyarakat yang rendah untuk membayar pajak juga dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan PBB. Oleh karena itu, program sosialisasi yang tepat dan kerja petugas pemungut pajak yang optimal sangat diperlukan dengan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut.

Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sering kali tidak mencapai target karena beberapa faktor yang dapat dilihat dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Berikut adalah beberapa alasan utama:

a) Rendahnya Kesadaran Masyarakat:

Faktor utama yang menghambat efektivitas penerimaan PBB adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat wajib pajak sering kali tidak memahami peraturan pajak atau tidak menyadari kewajiban mereka untuk membayar pajak.

b) Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi:

Menurut Halim (2020) Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang pajak juga merupakan hambatan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam program sosialisasi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang kewajiban pajak.

c) Kualitas Aparatur Pajak:

Kualitas aparatur pajak juga sangat mempengaruhi efektivitas penerimaan PBB. Aparatur yang berkualitas dapat membantu wajib pajak memahami peraturan pajak dan memperlancar proses pemungutan pajak.

d) Strategi Pemungutan Pajak:

Strategi pemungutan pajak yang tidak efektif juga dapat menyebabkan rendahnya efektivitas penerimaan PBB. Strategi seperti membagikan Surat Pajak Tanah dan Bangunan (SPPT) kepada wajib pajak, menghimbau masyarakat untuk membayar pajak segera, dan memberikan fasilitas "titip bayar" dan "jemput bola" dapat meningkatkan penerimaan PBB, tetapi masih belum mencapai target yang diinginkan.

e) Potensi PBB yang Mengalami Perubahan:

Potensi PBB juga mengalami perubahan setiap tahunnya, yang dapat mempengaruhi target dan realisasi penerimaan PBB. Penelitian menunjukkan bahwa potensi PBB tiap tahunnya mengalami perubahan, seperti pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 di Kabupaten Labuhanbatu terjadi fluktuasi setiap tahunnya.

Dengan demikian, efektivitas penerimaan PBB sering kali tidak mencapai target karena kombinasi dari faktor-faktor tersebut, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya edukasi dan sosialisasi, kualitas aparatur pajak, strategi pemungutan pajak yang tidak efektif, dan potensi PBB yang mengalami perubahan.

Penelitian ini mendukung teori Halim yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah. Kabupaten Labuhanbatu memiliki potensi pajak bumi dan bangunan yang besar sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan tahun ke tahun. Berdasarkan hasil penelitian penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Labuhanbatu memiliki tingkat efektivitas kategori efektif, sehingga diharapkan dengan perbaikan-perbaikan sistem yang ada secara holistik kedepannya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD.

#### 4.3.2 Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu

Menurut Mahmudi (2010) jika sumber penerimaan pajak bumi dan bangunan optimal dan selalu meningkat, maka kontribusi pajak bumi dan

bangunan terhadap PAD meningkat. Kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar peran pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah.

Dari hasil pengolahan data kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, diperoleh rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan selama tahun 2019 - 2023 yaitu sebesar 4,256%. Jika dilihat dari tabel kriteria kontribusi, rasio kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Labuhanbatu termasuk dalam kategori *sangat Kurang*.

Rendahnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang dapat dilihat dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Berikut adalah beberapa penyebab utama:

a) Struktur Organisasi yang Kurang Efektif:

Struktur organisasi PBB yang kurang efektif juga dapat menyebabkan rendahnya kontribusi penerimaan PBB. Pemerintah perlu mempertimbangkan dan mengambil tindakan untuk meningkatkan struktur organisasi PBB, seperti membangun SISMIOP dengan kerangka GIS dan Shrewd Planning Advanced.

b) Penurunan Tarif PBB:

Penurunan tarif PBB untuk bangunan non-komersial, seperti rumah hunian, juga dapat menyebabkan penurunan penerimaan PBB. Hal ini terjadi karena pemerintah tengah merencanakan penghapusan PBB untuk bangunan non-komersial.

c) Keterpisahan Masyarakat dan Kurangnya Kerjasama:

Keterpisahan masyarakat dan kurangnya kerjasama dalam membayar PBB juga merupakan faktor yang signifikan. Masyarakat setempat perlu diintegrasikan dalam proses pembayaran pajak untuk meningkatkan kerjasama.

d) Faktor Kultural dan Historis:

Faktor kultural dan historis juga berperan dalam rendahnya kesadaran masyarakat. Persepsi negatif tentang pajak yang diwariskan dari masa kolonialisme dan pendudukan Jepang masih mempengaruhi beberapa wajib pajak.

Dengan demikian, rendahnya kontribusi penerimaan PBB disebabkan oleh kombinasi dari faktor-faktor tersebut, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya informasi dan edukasi, struktur organisasi yang kurang efektif, penurunan tarif PBB, keterpisahan masyarakat, dan faktor kultural dan historis.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dea Elviana Dora dan Diamonalisa Sofianty (2022) yang menyatakan bahwa variabel kontribusi pajak bumi dan bangunan berdampak positif terhadap efektivitas pendapatan asli daerah (PAD).

#### 4.3.3 Pengaruh Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu

Menurut Halim (2020) pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan pajak daerah baik target maupun realisasinya maka pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi guna menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang.

Dari hasil pengolahan data laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan, diperoleh rata-rata laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan selama tahun 2019 - 2023 yaitu sebesar 26,772%. Jika dilihat dari tabel kriteria laju

pertumbuhan, rasio laju pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Labuhanbatu termasuk dalam kategori *Tidak Berhasil*.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat mempengaruhi penerimaan PBB secara signifikan. Berikut adalah beberapa cara di mana kurangnya kesadaran masyarakat mempengaruhi penerimaan PBB:

**a) Kurangnya Pembayaran:**

Masyarakat yang tidak menyadari kewajiban mereka untuk membayar PBB cenderung tidak melakukan pembayaran. Hal ini menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan PBB.

**b) Keterlambatan Pembayaran:**

Masyarakat yang tidak tahu cara membayar pajak secara online atau tidak sempat membayar karena kesibukan juga dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran. Keterlambatan ini dapat mengakibatkan tunggakan pajak yang tidak terbayar, sehingga target penerimaan PBB tidak tercapai.

**c) Kurangnya Partisipasi dalam Sosialisasi:**

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program sosialisasi tentang PBB juga merupakan hambatan. Jika masyarakat tidak terlibat dalam program sosialisasi, mereka tidak akan memahami pentingnya membayar PBB, sehingga mereka tidak akan melakukan pembayaran.

**d) Hambatan Pengajuan SPPT:**

Kurangnya kesadaran masyarakat juga dapat menyebabkan hambatan pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT). Jika wajib pajak tidak menyadari

kewajiban mereka untuk mengajukan SPPT, maka mereka tidak akan melanjutkan proses pembayaran pajak.

**e) Penyalahgunaan Kewenangan Retribusi:**

Kurangnya kesadaran masyarakat juga dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan retribusi. Jika wajib pajak tidak menyadari kewajiban mereka untuk membayar pajak, maka mereka mungkin tidak akan memahami pentingnya memenuhi kewajiban tersebut, sehingga mereka mungkin akan melakukan penyalahgunaan kewenangan retribusi.

Dengan demikian, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB merupakan salah satu penyebab utama rendahnya penerimaan PBB. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program sosialisasi yang efektif dan memberikan informasi yang jelas tentang kewajiban membayar pajak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Thoyib, dkk (2021) yang menyatakan bahwa variabel laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah (PAD).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Efektivitas dan Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 5 data dengan menggunakan Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 2019 - 2023 yang diperoleh dari BAPENDA sebagai sampel penelitian. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2019 - 2023 menunjukkan nilai rata-rata 84,752% dengan kategori Efektif.
2. Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2019 - 2023 sebesar 4,256% dengan kategori sangat Kurang.
3. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2019 - 2023 menunjukkan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 26,772% kategori Tidak Berhasil.
4. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2019 - 2023 menunjukkan nilai 69,7%, dan sisanya = 30,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel lain diluar model yang sedang di teliti.

## 5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah berupa:

### 5.2.1. Bagi Pemerintah Daerah

Dalam hal ini pemerintah harus lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya dan memaksimalkan potensi yang sudah ada sehingga hal tersebut dapat membuat pendapatan daerah meningkat. Apabila pendapatan daerah meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Selain itu pemerintah daerah juga harus terus gencar memberitahukan masyarakat akan kesadaran membayar pajak.

### 5.2.2. Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak harus sadar dalam tanggungjawabnya akan membayar dan pelaporan pajak. Dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak maka akan memberikan dampak positif dalam pembangunan daerah serta dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.

5.2.3. Dalam penelitian yang akan datang diharapkan peneliti menyajikan penelitian yang lebih baik dengan menambah variabel independen yang lain selain Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB karena masih banyak variabel yang lain yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah mengingat koefisien determinasi penelitian baru sebesar 30,3%. Selain itu diharapkan juga dengan menambah periode penelitian dengan periode terbaru dan juga penelitian dapat diperluas di tingkat yang lebih tinggi misalnya di tingkat provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, R. M. M., & Sudirman, R. (2020). Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah.
- Aloysius, L. S. (2020). Pengaruh kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya periode 2015-2019. *Prosiding Wijaya Putra*, 10(2).
- Amalia, W. R., Nor, W., & Nordiansyah, M. (2017). Flypaper effect pada pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 96–105.
- Anggraeni, I., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh efektivitas pajak bumi dan bangunan dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 673–678.
- Anisa, N., Nuraini, E., & Wihartini, L. V. (2019). Analisis efektivitas dan kontribusi PBB-P2 untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan. *Jurnal Pajak dan Kebijakan Publik*, 7(2), 45–58.
- Ayem, S., & Hamrin, S. (2021). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, retribusi obyek wisata, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 154–166.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. (n.d.). Pajak bumi dan bangunan. [Bapenda.semarangkota.id](http://Bapenda.semarangkota.id)
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-2) terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Gorontalo tahun 2016-2018. *Jurnal Akuntansi*, 15(3), 290–298.
- Dora, D. E., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 784–789.
- Fujianti, D., & Sachintania, A. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal E-Bis*, 5(2), 561–572.

- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2020). *Manajemen keuangan sektor publik*. Salemba Empat.
- Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. *Educoretax*, 1(4), 284–290.
- Kamilatussanlah, P. (2017). Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 4–16.
- Kumoro, M. P., & Ariesanti, A. (2017). Potensi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan Kota Yogyakarta dan kontribusinya terhadap kemandirian daerah. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1.
- Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 200–209.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019). Dian Arum (Ed.). Penerbit Andi.
- Nisa', F., & Arif, M. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Medan (tahun 2016-2020). *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 3(1), 22–29.
- OPolli, Sumena. (2014). Analisis efektivitas dan pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 2(4), 751–761.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah di era otonomi*. Taushia.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putri, A. S., & Adi, P. H. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 5(2), 1677–1689.
- Saleha, D. R., Solikah, M. A., & Zaman, B. (2020). Analisis efektivitas dan pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri periode 2014–2018. *Thesis*, Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Sari, Y. A. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, (229), 173–185.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif* (Setiyawami, Ed.). CV Alfabeta.
- Thoyib, M., Yulina, B., Saputra, M. R. D., Wahyudi, R., & Amri, D. (2021). Analisis efisiensi, efektivitas, kontribusi, pertumbuhan penerimaan realisasi, dan pertumbuhan wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang. *Majalah Ilmiah Manajemen STIE Aprin Palembang*, 10(2), 32–39.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*, 9(1).